Islamic Law : Jurnal Siyasah
Volume 9 No. 1, Maret 2024 (h.29-44)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.857

Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Politik: Tinjauan Fikh Siyasah

Dewi Ulfa Lailatul Fitria[1], Rona Merita[2]
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
dewiulfalailatulfitria@iaipd-nganjuk.ac.id
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
ronamerita@iaipd-nganjuk.ac.id

Abstract

Women have the right to participate in the political sphere, as guaranteed by the principles of equality and justice. This study examines the legal protection of women in politics from the perspective of fiqh siyasah, focusing on efforts to achieve gender justice in political policies and practices. Using a normative approach and textual analysis of fiqh sources, the research finds that fiqh siyasah offers flexibility to adapt women's roles in politics as long as Sharia principles are upheld. The study also highlights the importance of legal regulations supporting women's participation to avoid discrimination and ensure equal representation in political decision-making processes.
Keywords*: Legal protection, women, politics, fiqh siyasah, gender justice*

Abstrak

Perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam ranah politik sebagaimana diatur dalam prinsip kesetaraan dan keadilan. Studi ini membahas perlindungan hukum perempuan dalam politik dari perspektif fikih siyasah, dengan fokus pada upaya menciptakan keadilan gender dalam kebijakan dan praktik politik. Melalui pendekatan normatif dan analisis tekstual terhadap sumber-sumber fikih, penelitian ini menemukan bahwa fikih siyasah menawarkan fleksibilitas dalam menyesuaikan peran perempuan di bidang politik, selama prinsip syariah dipatuhi. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya regulasi hukum yang mendukung partisipasi perempuan untuk menghindari diskriminasi dan memastikan representasi yang setara dalam proses pengambilan keputusan politik.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, perempuan, politik, fikih siyasah, keadilan gender

Pendahuluan

Partisipasi perempuan dalam politik menjadi salah satu isu strategis yang terus menarik perhatian berbagai kalangan, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun agama. Sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, perempuan memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan, termasuk di sektor politik. Namun, realitas di berbagai negara

[1] Corresponding Author
[2] Corresponding Author

menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi keterlibatan mereka secara penuh dalam ranah ini. Hambatan tersebut meliputi diskriminasi berbasis gender, stereotip yang mengakar kuat, serta ketidakadilan struktural yang mempersulit akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan dan pengaruh politik.

Dalam perspektif fikih siyasah, hukum Islam memberikan prinsip-prinsip yang mendukung kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kewajiban sosial dan politik. Fikih siyasah menekankan keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Quraish Shihab, Islam mengakui perbedaan fisik dan psikologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut tidak boleh menjadi dasar untuk merendahkan atau membatasi peran perempuan dalam politik. Sebaliknya, Islam memberikan ruang untuk perempuan tampil sebagai pemimpin yang adil dan amanah, sejauh perannya sejalan dengan prinsip syariah dan keadilan sosial (Fahmi, 2017).

Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan dalam politik. Salah satu tantangan utama adalah persepsi masyarakat yang sering kali membenturkan nilai-nilai Islam dengan prinsip hukum modern terkait kesetaraan gender. Dalam konteks ini, penting untuk membangun sinergi antara nilai-nilai Islam dan sistem hukum modern agar tercipta lingkungan politik yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini melibatkan reinterpretasi prinsip-prinsip fikih siyasah agar lebih relevan dengan tantangan zaman, tanpa meninggalkan esensi ajaran Islam yang universal.

Selain itu, perlindungan hukum bagi perempuan juga memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek preventif, kuratif, dan represif. Kebijakan afirmatif seperti kuota gender dalam parlemen dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Namun, tanpa perlindungan hukum yang jelas terhadap kekerasan berbasis gender, perempuan yang aktif dalam politik tetap rentan terhadap ancaman fisik maupun psikologis. Fikih siyasah mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan keamanan setiap individu, yang dapat menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan dalam politik dari perspektif fikih siyasah. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang integratif untuk mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan, sekaligus memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik. Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi objek perlindungan hukum, tetapi juga subjek aktif yang dapat berkontribusi dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan berkeadaban(Setiawan & Irwansyah, 2024).

Pandangan Fikih Siyasah terhadap Peran Perempuan dalam Politik

Islam secara eksplisit memberikan penghormatan tinggi terhadap perempuan. Dalam sejarah, sebelum datangnya Islam, terdapat periode yang dikenal sebagai "zaman jahiliah" atau era pra-Islam. Pada masa itu, berbagai agama dan peradaban tidak memberikan kedudukan mulia kepada perempuan. Berbeda

dengan era tersebut, Islam memperlakukan perempuan sebagai individu yang setara dengan laki-laki dalam hal esensi kemanusiaannya. Dalam Al-Qur'an, ditegaskan bahwa siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan amal saleh akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah, sesuai dengan usaha yang dilakukan. Hal ini diperkuat dalam firman Allah pada surat An-Nahl ayat 97, yang menekankan keadilan Allah terhadap umat-Nya tanpa membedakan jenis kelamin (Maslamah & Muzani, 2014).

Dalam Islam, prinsip dasar tentang kemanusiaan, hak asasi perempuan, serta kesetaraan dalam kesempatan untuk berkontribusi ditegaskan dengan jelas. Meskipun terdapat perbedaan biologis yang bersifat alami, perbedaan ini tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Sebagai konsekuensi dari perbedaan biologis tersebut, muncul perbedaan fungsional yang berlandaskan pada kodrat masing-masing. Misalnya, dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab berbeda, terutama dalam hal reproduksi. Laki-laki berperan sebagai pemberi bibit, sementara perempuan berperan dalam mengembangkan dan melahirkan kehidupan baru melalui rahimnya. Fungsi ini adalah karakteristik alami yang tidak bisa dipertukarkan.

Namun, perbedaan ini tidak mengurangi kesetaraan dalam hakikat kemanusiaan, hak asasi, maupun kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat. Peran yang berbeda justru memunculkan kewajiban yang saling melengkapi. Contohnya, ketika perempuan mengandung dan melahirkan, ia memiliki tanggung jawab untuk menyusui anaknya, sedangkan laki-laki bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam Islam, perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk menciptakan harmoni(Suhra, 2013; Wati & Aswen, 2023).

Agama menganjurkan seorang ibu menyusui anaknya selama dua tahun, tetapi al-Qur'an tidak menyatakan bahwa tugas mendidik dan mengurus anak hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Sebaliknya, laki-laki juga diperintahkan untuk turut mendidik dan membesarkan anak-anak mereka, menjadikan pembagian tanggung jawab ini sebagai bentuk kerja sama yang setara dalam kehidupan rumah tangga.

Seseorang yang menginginkan kebebasan dan kesetaraan tetap harus menerima kenyataan bahwa pembagian tugas perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kualitas individu. Pembagian peran tersebut bersifat dinamis, menyesuaikan perkembangan keterampilan dan potensi masing-masing. Dalam situasi tertentu, peralihan fungsi antar pasangan dapat terjadi, misalnya ketika seorang istri bekerja di luar rumah, suami dapat mengambil alih peran sebagai pengasuh anak. Hal ini tidak dianggap bertentangan dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam. Rumah tangga yang harmonis (sakinah) dalam Islam hanya dapat terwujud melalui kerja sama yang baik dan saling melengkapi di antara anggota keluarga(Ermagusti, n.d.).

Pembagian tanggung jawab dan peran antara suami dan istri menciptakan sinergi yang saling melengkapi, memungkinkan mereka menyelesaikan tugas bersama dengan efektif. Dalam hubungan pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri pada dasarnya bersifat setara. Kelebihan suami terletak pada perannya sebagai pelindung bagi istri dan anak-anaknya, sementara kesetaraan diwujudkan

dalam hak untuk menerima kasih sayang, perhatian, kepuasan fisik, serta kontribusi dalam berbagai tanggung jawab.

Peran utama perempuan dalam keluarga tidak hanya mencakup tugas domestik tetapi juga dapat meluas ke partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pembagian peran tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Kerjasama antara suami dan istri menjadi elemen kunci dalam menjaga keseimbangan antara tugas utama perempuan di keluarga dan kontribusi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kolaborasi ini menciptakan harmoni yang mendukung keberhasilan di kedua ranah, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial.

Dalam rangka mewujudkan keharmonisan dan ketentraman dalam kehidupan keluarga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara, yang harus dipenuhi dan dihormati bersama. Jika seorang perempuan melanggar aturan agama, sanksi yang dikenakan akan sama dengan sanksi yang berlaku bagi laki-laki atas pelanggaran serupa. Sebagaimana diuraikan oleh Quraish Shihab, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terletak pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek psikologis, komposisi kelenjar, dan ciri biologis, termasuk perbedaan dalam karakteristik darah dari masing-masing jenis kelamin. Perspektif ini menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, seraya mengakui adanya perbedaan alamiah yang menjadi dasar pembagian peran dalam keluarga (Palasenda & Syawaluddin, 2024).

Laki-laki, dengan kekuatan fisik yang lebih besar, dianggap lebih cocok untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga dan pemikiran ekstra, sementara perempuan, dengan karakteristik fisik yang lebih lembut, cenderung lebih sesuai untuk tugas-tugas yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga diberikan kepada laki-laki, sejalan dengan prinsip patriarki yang dianggap mencerminkan kondisi alami. Sistem ini menetapkan peran domestik bagi perempuan, tetapi tetap membuka peluang bagi mereka untuk berkontribusi di ranah publik, dengan syarat tetap memprioritaskan peran kodrati, seperti menyusui dan mengurus keluarga.

Namun, agama memberikan dorongan bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas dirinya, terutama di tengah dinamika globalisasi. Perempuan muslimah dianjurkan untuk memiliki keimanan yang kokoh, kepatuhan dalam beribadah, moralitas tinggi, kepribadian yang baik, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dengan bekal ini, perempuan mampu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, bertindak tegas, dan terhindar dari pelecehan. Ketidakadilan gender yang sering terjadi di ruang publik, seperti anggapan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin atau tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi, sebenarnya berakar pada tradisi dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk menciptakan kesetaraan yang lebih adil.

Islam memiliki sejumlah prinsip mendasar terkait kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai respons terhadap ketimpangan yang muncul dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini mencakup pengakuan terhadap persamaan dalam aspek nilai kemanusiaan dan hak dasar, seperti hak untuk beribadah, memperoleh pendidikan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya pembagian peran berdasarkan kapasitas

individu tanpa menghilangkan peluang untuk fleksibilitas peran, yang bertujuan mendukung keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Prinsip ini memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, dengan tetap menjaga kerangka keadilan sesuai tuntunan agama.

1. **Laki-laki dan Perempuan merupakan Hamba Allah**

Salah satu tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat ayat 56: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." Dalam konteks ini, Islam tidak membedakan peran laki-laki dan perempuan sebagai hamba. Keduanya memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk mencapai derajat ketakwaan. Dalam perspektif Islam, hamba yang ideal diartikan sebagai orang yang bertakwa, dan pencapaian derajat ini tidak dibatasi oleh jenis kelamin.

Kelebihan tertentu yang diberikan Allah kepada laki-laki, seperti perannya sebagai pelindung perempuan, terkait dengan tanggung jawab sosial dan publik yang lebih besar dalam masyarakat. Namun, kelebihan ini tidak menjadikan laki-laki lebih utama sebagai hamba Allah SWT dibandingkan perempuan. Allah memberikan penghargaan kepada manusia berdasarkan amal perbuatan dan keimanan mereka, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Nahl ayat 97: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik." Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dinilai setara di hadapan Allah dalam kapasitas mereka sebagai hamba berdasarkan pengabdian dan keimanan mereka (Ja'far & Hermanto, 2021).

2. **Laki-laki dan Perempuan merupakah Khalifah di Bumi**

Manusia diciptakan dengan tujuan utama untuk menjadi hamba Allah yang taat dan menjalankan tugas pengabdian kepada-Nya. Selain itu, manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi (khalifah fi al-ardhi), yang berarti mereka bertugas untuk mengelola, memanfaatkan, dan menjaga keseimbangan bumi beserta isinya. Istilah "khalifah" dalam konteks ini tidak menunjukkan eksklusivitas gender; baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang setara dalam menjalankan tugas kekhalifahan ini (Hayes et al., 2019; Musthofa, 2024).

Manusia secara alami terdorong untuk berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, guna memaksimalkan manfaat yang dapat dihasilkan dari kehidupannya. Terdapat perbedaan bawaan antara laki-laki dan perempuan, yang mencerminkan peran yang saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan kolektif . Sebagai khalifah yang mulia, manusia memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya, yang harus dihormati dalam upaya menjalankan misi kekhalifahannya (Nur, 2021).

3. **Memiliki Kewajiban dalam Amar Ma'ruf, Nahi 'an Munkar**

Dalam Al-Qur'an, kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ditujukan kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin memiliki tanggung jawab moral yang

setara dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Untuk menjalankan peran ini, individu harus memiliki fondasi iman yang kuat, karakter baik, moralitas yang luhur, ketaatan dalam ibadah, serta kemampuan untuk mengajarkan dan menyampaikan kebaikan (Lecturer, 2019; Purnamayanti et al., 2023).

Bagi perempuan, tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar mencakup peran aktif dalam masyarakat untuk mengoreksi kesalahan, memperbaiki kekurangan, dan meluruskan penyimpangan. Dimulai dari lingkup pribadi, keluarga, hingga masyarakat, Islam memberikan hak yang setara bagi perempuan untuk menjadi pelopor dalam perubahan sosial dan kemajuan. Namun, partisipasi ini disyaratkan untuk memenuhi kriteria yang relevan, seperti integritas moral, kemampuan intelektual, dan kepribadian yang mendukung perannya di tengah masyarakat.

Dengan demikian, perempuan diharapkan mampu tampil sebagai agen perubahan, pelopor pembaruan, dan promotor kemajuan, selaras dengan nilai-nilai Islam yang mendukung kesetaraan dalam melaksanakan kewajiban moral (Arsyita et al., 2021).

4. Laki-laki dan Perempuan Memiliki Potensi dalam Berprestasi

Peluang untuk mencapai prestasi dan pengembangan diri, baik bagi laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki perbedaan mendasar dalam perspektif Islam. Islam menekankan kesetaraan gender dengan menegaskan bahwa pencapaian individu dalam bidang spiritual maupun profesional tidak didominasi oleh salah satu jenis kelamin. Namun, penerapan konsep ini memerlukan sosialisasi yang mendalam karena tantangan budaya sering kali menjadi hambatan utama.

Dalam Islam, prinsip kesetaraan ini terlihat dari hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berprestasi, dengan tetap memperhatikan kemampuan intelektual dan keterampilan masing-masing individu. Perempuan dapat berkontribusi secara produktif setara dengan laki-laki, termasuk bekerja di sektor publik selama mereka menjaga nilai kesopanan dan etika agama (Ali, 2022).

Secara tradisional, beberapa tafsiran Al-Qur'an seperti dalam Surah An-Nisa’ ayat 34 menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin atau pelindung perempuan karena tanggung jawab nafkah. Namun, tafsiran modern seperti yang disampaikan oleh Ali Engineer menyebut istilah qawwam lebih tepat diartikan sebagai "pendukung." Pemaknaan ini menekankan pada peran laki-laki dalam mendukung perempuan melalui pemberian nafkah, tanpa menjustifikasi superioritas laki-laki atas perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, atau agama.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak memperkuat dominasi laki-laki, melainkan lebih pada tanggung jawab yang proporsional antara kedua jenis kelamin sesuai konteks peran dalam keluarga dan masyarakat (Choy et al., 2014).

Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik merupakan bagian integral dari konsep siyasah syar’iyyah yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan pemeliharaan kemaslahatan umat. Dalam Islam, perempuan tidak hanya diakui sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki peran dalam sektor domestik tetapi juga dalam ruang publik, termasuk dalam politik. Sebagai

wujud kesetaraan, Islam menegaskan bahwa hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, seperti memberikan suara, menjabat di lembaga pemerintahan, atau menjadi pemimpin komunitas tertentu, dapat diakses oleh perempuan selama sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip dasar ajaran Islam menekankan persamaan di antara manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tanpa membedakan jenis kelamin, etnis, atau keturunan. Nilai seseorang dalam Islam tidak diukur berdasarkan atribut fisik atau sosial, melainkan dari tingkat pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Islam juga sangat menghormati hak asasi manusia. Bahkan, konsep hak asasi yang diperjuangkan di dunia Barat, mulai dari Magna Carta hingga Universal Declaration of Human Rights (UDHR), telah lebih dahulu diterapkan oleh umat Islam melalui Piagam Madinah (Salim & Wulandari, 2023).

Piagam Madinah mencerminkan penghormatan terhadap persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Hak-hak tersebut mencakup kebebasan beragama, penghormatan terhadap pemeluk agama lain, serta persamaan hak dalam bidang hukum dan politik. Hal ini menjadikan Piagam Madinah sebagai fondasi penting dalam membangun negara Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW (Raihan et al., 2023).

Politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Siyasah. Dalam konteks Islam, Siyasah Syar'iyyah merujuk pada prinsip-prinsip pengelolaan urusan kenegaraan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan syariat Islam. Menurut Abdul Wahab Khalaf, Siyasah Syar'iyyah merupakan sebuah proses di mana pemerintah Islam mengelola masalah-masalah publik untuk mencapai kemaslahatan umat, serta menghindarkan masyarakat dari segala bentuk kerusakan atau mudharat, dengan tetap memperhatikan hukum-hukum syariat Islam dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya. Meskipun konsep ini tidak selalu selaras dengan pandangan para ulama mujtahid, ia tetap menekankan pentingnya mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik. Dalam hal ini, Siyasah Syar'iyyah menunjukkan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui prinsip keadilan dan ketertiban yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam.

Dalam pandangan politik Islam, perempuan sebagai bagian integral dari masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam mewujudkan kesadaran politik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat pada umumnya. Namun, perlu ditegaskan bahwa konsep politik dalam Islam tidak terbatas pada masalah kekuasaan dan legislasi semata, melainkan mencakup tanggung jawab atas kesejahteraan umat baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi aspek negara dan umat. Terkait dengan hak politik perempuan dalam Islam, terdapat beragam pandangan. Sebagian pihak berpendapat bahwa Islam tidak mengakui hak politik perempuan, sementara yang lain meyakini bahwa Islam justru menetapkan dan mengakui hak politik bagi perempuan. Ada juga yang menilai bahwa politik seharusnya sama bagi laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, beberapa orang berargumen bahwa isu hak politik perempuan lebih berhubungan dengan aspek sosial dan politik dibandingkan dengan aspek agama atau fikih, sehingga masalah ini bisa disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik di setiap negara.

Kelompok yang pertama berpendapat bahwa Islam melarang peran perempuan dalam politik berdasarkan beberapa alasan, di antaranya perbedaan biologis, rasionalitas, dan kontribusi dalam perkembangan peradaban. Secara biologis, wanita dianggap lebih lemah, sedangkan dalam hal rasionalitas, mereka dipercaya lebih mengutamakan perasaan dibandingkan logika. Dalam sejarah peradaban, kontribusi perempuan dianggap minim dibandingkan dengan laki-laki, yang sering kali dianggap sebagai pencipta utama peradaban. Oleh karena alasan-alasan ini, kelompok ini berpendapat bahwa perempuan sebaiknya tidak diberi hak politik.

Sebagian ulama juga mengutip hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan peran perempuan sebagai ibu dan istri yang seharusnya fokus pada keluarga, bukan pada kegiatan politik. Sebaliknya, ada juga pandangan yang mengakui pentingnya peran perempuan dalam masyarakat dan politik, dengan dasar bahwa Islam memberikan hak politik kepada perempuan sebagai pengakuan terhadap martabat dan kehormatan mereka. QS. At-Taubah ayat 71 sering dikutip sebagai dasar yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang saling mendukung dalam masyarakat, termasuk dalam aspek politik.

Surat At-Taubah ayat 71 mengandung pesan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak politik yang setara. Ayat tersebut menegaskan bahwa perempuan juga berhak menduduki jabatan strategis dalam politik, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak perempuan dalam konteks politik, karena ajaran Islam mengakui peran mereka dalam aspek kehidupan publik. Secara lebih luas, keikutsertaan perempuan dalam politik dianggap sebagai hal yang wajar, sesuai dengan prinsip demokrasi yang memberikan hak kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam politik dan mempertahankan identitas pribadi mereka. Oleh karena itu, perempuan, sebagai bagian integral dari umat, memiliki hak untuk terlibat dalam tugas-tugas politik setara dengan laki-laki, asalkan mereka tetap mematuhi syariat Islam.

Dalam hukum Islam, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan Allah. Hal ini memberikan hak bagi perempuan untuk terlibat dalam kehidupan politik, termasuk mencalonkan diri sebagai pemimpin atau wakil rakyat, sama seperti laki-laki. Islam mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam kegiatan politik, serta memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan publik. Sebagai anggota masyarakat, perempuan diharapkan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan politik dengan memberikan pendapat dan masukan. Hukum Islam memperbolehkan perempuan untuk menjabat sebagai pemimpin, termasuk dalam bidang politik. Namun, mereka diharapkan menjalankan tanggung jawab kepemimpinan mereka dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan norma serta aturan yang berlaku dalam Islam (Anwar et al., 2024; Madina, 2021).

Ali Muhammad Al-Shallabi, seorang ulama, sejarawan, penulis, dan politikus Islam, berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk berperan aktif dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa Islam tidak membatasi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun calon yang dipilih. Dalam pandangan Al-Shallabi, perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam sistem pemerintahan, termasuk hak-hak politik seperti

menduduki jabatan parlemen, memberikan usulan undang-undang, serta mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintahan.

Lebih lanjut, Al-Shallabi menyatakan bahwa kebutuhan politik dan sosial terkadang lebih signifikan dibandingkan dengan kebutuhan pribadi dalam keluarga, sehingga perempuan diperbolehkan aktif dalam ruang publik. Islam tidak hanya mengakui hak politik perempuan tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk berkontribusi dalam kelembagaan seperti ahlul halli wal 'aqdhi, yaitu lembaga permusyawaratan dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran strategis, baik dalam memberikan nasihat, mengawasi, maupun menduduki posisi penting dalam pemerintahan, sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Dalam perspektif akademik, Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk menduduki berbagai posisi strategis, termasuk kepala negara (riasah Daulah), mufti, anggota parlemen, serta posisi lainnya dalam pemerintahan atau sektor swasta. Menurut pandangannya, Islam tidak hanya memberikan hak memilih dan dipilih kepada perempuan, tetapi juga mengakui potensi mereka untuk berkontribusi di berbagai ranah publik. Al-Qaradawi menekankan bahwa Islam memandang perempuan memiliki kapasitas yang sempurna (tamam al-ahliyah), sehingga tidak ada halangan agama bagi perempuan untuk menjalankan peran ini, selama hal tersebut dilakukan dalam koridor syariah yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pandangan sebagian ulama Islam telah berkembang untuk mengakomodasi peran perempuan dalam pemerintahan dan politik, seraya mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan perempuan dalam kerangka nilai-nilai Islam yang progresif (Pasaribu, 2019).

Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Politik

Perempuan memainkan peran penting dalam politik sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan keberlanjutan demokrasi. Di Indonesia, isu perlindungan perempuan dalam politik sering dikaitkan dengan hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi serta perlunya kebijakan afirmasi untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Evaluasi terhadap hukum nasional mengenai perlindungan perempuan ini menjadi urgensi untuk memahami sejauh mana keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Dalam perspektif fikih siyasah, keberadaan sistem perlindungan hukum yang mencerminkan nilai-nilai syariah juga penting untuk menciptakan sistem yang adil dan melindungi hak perempuan secara menyeluruh.

Hukum nasional Indonesia telah mengatur berbagai aspek perlindungan perempuan, termasuk dalam bidang politik. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang menegaskan bahwa setiap perempuan berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa sistem pemilihan umum harus menjamin keterwakilan perempuan (Budoyo & Hardiyanti, 2021).

Namun, meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, implementasinya seringkali menemui kendala. Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih di bawah kuota minimal 30% yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut data dari World Bank (2019), partisipasi perempuan di parlemen Indonesia masih rendah, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam politik.

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hukum perempuan adalah budaya patriarkal yang masih mengakar di masyarakat. Diskriminasi berbasis gender sering kali menjadi penghalang bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik. Selain itu, sistem rekrutmen partai politik yang tidak mendukung kandidat perempuan juga menjadi faktor penyebab rendahnya keterwakilan mereka di parlemen (Fauziah et al., 2023).

Fikih siyasah memberikan pandangan yang berbeda mengenai peran perempuan dalam politik. Dalam konteks ini, fikih siyasah menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Dalam sejarah Islam, terdapat banyak contoh perempuan yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik. Misalnya, Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah r.a. adalah dua contoh tokoh perempuan yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Islam (Lubis et al., 2022). Fikih siyasah juga mengajarkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak semua warga negara, termasuk hak-hak politik perempuan. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum bagi perempuan harus dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip keadilan sosial dan partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan setara bagi semua individu.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dalam politik, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu adanya penguatan regulasi yang mendukung keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif. Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender yang sedang disusun diharapkan dapat memberikan akses lebih bagi perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam pembangunan. Kedua, pendidikan politik untuk perempuan harus ditingkatkan agar mereka lebih siap untuk terlibat dalam proses politik. Pendidikan ini tidak hanya mencakup pengetahuan tentang hak-hak politik tetapi juga keterampilan kepemimpinan dan strategi kampanye. Ketiga, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam politik. Ini termasuk pelatihan kepemimpinan bagi calon pemimpin perempuan serta kampanye kesadaran untuk mengubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan (Wirawan & Rodiah, 2024).

Tantangan dan Solusi

Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan, meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keterwakilan mereka melalui kebijakan afirmatif. Diskriminasi dan stereotip gender merupakan dua faktor utama yang menghalangi perempuan untuk berperan aktif dalam arena politik. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana budaya patriarki, kekurangan pendidikan politik, dan stigma sosial berkontribusi pada rendahnya partisipasi perempuan dalam politik.

Budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat Indonesia menjadi salah satu penghalang utama bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Dalam banyak kasus, perempuan masih dianggap sebagai makhluk yang lebih cocok untuk menjalankan peran domestik, seperti mengurus rumah tangga dan anak-anak. Hal ini menciptakan persepsi bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mengambil keputusan dalam ranah publik. Banyak perempuan yang merasa tidak didukung oleh lingkungan sosial mereka ketika ingin terlibat dalam politik, sehingga mereka cenderung mundur dari kesempatan tersebut (Ibrahim et al., 2019).

Kurangnya pendidikan politik juga menjadi hambatan signifikan bagi perempuan. Banyak perempuan tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang proses politik, hak-hak mereka, dan cara berpartisipasi secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang rendah dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya keterlibatan dalam politik. Tanpa pengetahuan yang cukup, perempuan mungkin merasa tidak percaya diri untuk mencalonkan diri atau terlibat dalam kampanye politik.

Stereotip gender yang merugikan juga memainkan peran penting dalam membatasi partisipasi perempuan. Di banyak masyarakat, masih ada anggapan bahwa laki-laki lebih kompeten dan layak memegang posisi kepemimpinan dibandingkan perempuan. Hal ini sering kali diperkuat oleh media massa yang cenderung mendiskreditkan atau merendahkan citra perempuan dalam politik (Yasin, 2018).

Di tingkat partai politik, terdapat hambatan struktural yang juga menghalangi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Banyak partai politik di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki, dan sistem rekrutmen mereka sering kali tidak mendukung calon perempuan. Misalnya, perempuan sering kali ditempatkan pada nomor urut yang tidak menguntungkan dalam daftar calon legislatif. Hal ini mengurangi peluang mereka untuk terpilih dan berkontribusi secara signifikan dalam pengambilan keputusan di parlemen.

Kekerasan dan intimidasi terhadap perempuan yang terlibat dalam politik juga merupakan masalah serius. Banyak perempuan mengalami ancaman fisik atau verbal ketika mereka mencoba untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender ini dapat membuat perempuan enggan untuk terlibat lebih jauh dalam arena politik Ketidakamanan ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keterlibatan perempuan dan memperkuat pandangan bahwa dunia politik adalah arena yang berbahaya bagi mereka (Inwantoro, 2014).

Perlindungan perempuan dalam politik merupakan isu yang semakin relevan dalam konteks modern, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Dalam kerangka fikih siyasah, yang mengatur aspek politik dalam hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mendukung partisipasi perempuan dalam kehidupan politik. Meskipun demikian, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk diskriminasi dan stereotip gender. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan rekomendasi berbasis fikih siyasah guna menciptakan ruang yang aman dan adil bagi perempuan dalam politik.

Salah satu langkah awal yang perlu diambil adalah meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik di kalangan perempuan. Pendidikan politik yang memadai akan memberikan perempuan pemahaman tentang hak-hak mereka dalam berpartisipasi di ranah publik. Program-program pelatihan dan sosialisasi mengenai hak-hak politik serta strategi kampanye dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik. Dengan pengetahuan yang cukup, perempuan akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada dan berkontribusi secara signifikan dalam pengambilan keputusan.

Reformasi kebijakan di tingkat partai politik juga sangat penting untuk menciptakan ruang yang aman bagi perempuan. Partai politik harus menerapkan sistem rekrutmen yang adil dan mendukung calon perempuan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memastikan bahwa kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dipatuhi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan kuota minimal 30% untuk keterwakilan perempuan, namun implementasinya masih kurang optimal (Harlina, 2015).

Membangun jaringan dukungan di antara perempuan juga merupakan langkah penting dalam menciptakan ruang aman bagi mereka dalam politik. Organisasi-organisasi perempuan, baik di tingkat lokal maupun nasional, perlu berkolaborasi untuk memberikan dukungan moral dan praktis kepada calon pemimpin perempuan. Jaringan ini dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya yang dapat membantu perempuan dalam menghadapi tantangan di dunia politik (Fitriyah, 2019).

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu hambatan utama bagi perempuan dalam berpartisipasi dalam politik. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kekerasan ini. Pemerintah harus memastikan bahwa ada undang-undang yang melindungi perempuan dari ancaman dan kekerasan saat mereka terlibat dalam kegiatan politik. Selain itu, perlu ada mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan yang efektif agar perempuan merasa aman saat berpartisipasi dalam politik (Susanti, 2018).

Mengintegrasikan perspektif gender dalam semua kebijakan publik adalah langkah strategis untuk menciptakan ruang yang aman dan adil bagi perempuan. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perempuan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi (Warjiyanti, 2016). Hal ini termasuk kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial yang mendukung pemberdayaan perempuan.

Penting untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkat pemerintahan. Perempuan harus diberi kesempatan untuk menjabat posisi strategis di lembaga-lembaga pemerintahan agar suara mereka didengar dan diperhitungkan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks fikih siyasah, hak perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan adalah bagian dari prinsip keadilan sosial. Dengan melibatkan perempuan secara aktif, proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih inklusif dan representatif (Fernando, 2023).

Kesimpulan

Fiqh Siyasah, sebagai studi hukum Islam yang mengatur aspek politik dan pemerintahan, memiliki prinsip-prinsip dasar yang signifikan dalam memastikan keselarasan antara hukum Islam dan perlindungan hukum dalam politik. Keselarasan antara prinsip fikih siyasah dan perlindungan hukum dalam politik menjadi landasan penting untuk menciptakan partisipasi perempuan yang setara di ranah politik. Fikih siyasah sebagai cabang hukum Islam yang membahas tata kelola pemerintahan memberikan panduan yang seimbang tentang hak dan kewajiban individu, termasuk perempuan, dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini menekankan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia, yang relevan dalam konteks upaya mendukung representasi perempuan di dunia politik.

Salah satu isu mendasar dalam fikih siyasah adalah penekanan pada konsep maslahah (kemaslahatan umum) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa). Prinsip ini menegaskan pentingnya menciptakan sistem hukum yang melindungi hak-hak perempuan dari diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender yang sering dihadapi perempuan dalam politik. Dalam konteks modern, hukum positif yang mengatur perlindungan terhadap perempuan di ranah politik dapat dipandang sebagai manifestasi dari nilai-nilai fikih siyasah ini. Misalnya, undang-undang yang melarang kekerasan berbasis gender dalam politik tidak hanya mencegah ketidakadilan tetapi juga mendorong lingkungan yang inklusif bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif.

Namun, salah satu tantangan utama dalam mencapai sinergi antara nilai Islam dan hukum modern adalah persepsi bahwa keduanya bertentangan. Dalam beberapa budaya, interpretasi tertentu terhadap fikih digunakan untuk membatasi peran perempuan di ranah publik, termasuk politik. Padahal, berbagai ulama kontemporer menegaskan bahwa fikih siyasah bersifat dinamis dan dapat diadaptasi sesuai dengan konteks sosial yang berubah. Sebagai contoh, Quraish Shihab berpendapat bahwa Islam memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berkontribusi di semua sektor kehidupan, asalkan tidak melanggar prinsip moral dan etika yang diajarkan agama.

Selain itu, pentingnya sinergi antara nilai Islam dan hukum modern juga terlihat dalam pengadopsian kebijakan afirmatif yang mendukung perempuan. Kuota gender dalam parlemen, misalnya, dapat dipandang sebagai langkah yang sejalan dengan tujuan fikih siyasah untuk menciptakan keadilan sosial. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama. Dalam hal ini, hukum modern dan nilai Islam dapat saling melengkapi untuk mengatasi hambatan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan.

Kendati demikian, implementasi prinsip fikih siyasah dan hukum modern dalam mendukung perempuan memerlukan pendekatan holistik. Pendidikan agama yang inklusif dan progresif sangat diperlukan untuk menghapus stereotip gender yang membatasi perempuan. Misalnya, pendidikan publik yang mengajarkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam politik dapat membantu mengubah persepsi masyarakat. Selain itu, pelatihan kepemimpinan berbasis nilai-nilai Islam dapat mempersiapkan perempuan untuk mengambil peran strategis di pemerintahan.

Di sisi lain, hukum modern harus terus diperkuat untuk memberikan perlindungan yang nyata bagi perempuan di dunia politik. Salah satunya adalah

memastikan bahwa kebijakan afirmatif, seperti kuota gender, benar-benar diimplementasikan secara efektif. Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang tegas terhadap kekerasan berbasis gender, yang sering menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perlindungan ini mencakup hukuman yang setimpal bagi pelaku kekerasan, serta dukungan psikologis dan finansial bagi korban.

Keselarasan ini juga membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Dengan kerja sama yang erat, nilai-nilai Islam dan hukum modern dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan adil bagi perempuan. Sebagai contoh, organisasi keagamaan dapat berperan dalam menyebarkan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dalam Islam, sementara pemerintah dapat mendukung dengan regulasi yang mendukung hak-hak perempuan.

Secara keseluruhan, sinergi antara prinsip fikih siyasah dan hukum modern dalam mendukung perlindungan hukum perempuan dalam politik adalah langkah penting menuju keadilan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan perlindungan dengan hukum modern yang bersifat inklusif, hambatan seperti diskriminasi, stereotip gender, dan kekerasan berbasis gender dapat diminimalkan. Sinergi ini tidak hanya memperkuat posisi perempuan dalam politik tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan melalui representasi yang lebih seimbang dan inklusif.

Referensi

Ali, M. I. (2022). Rights and Obligations of Husband and Wife According to Islamic Law in Constructing Sakina Family. *Al-Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, *3*(2), 130–142.

Anwar, A. K., Ghianovan, J., & Shofa, I. K. (2024). Understanding the Concept of Gender in Qur'anic Interpretation (A Feminist Study of the Thought of M. Quraish Shihab). *Jurnal Semiotika-Q*, *4*(1), 206–221.

Arsyita, M. A., Khair, D., Pane, E., Ja;far, A. K., & Mahmudah, Si. (2021). SMUGGLING OF THE LAW IN DIFFERENT RELIGIOUS MARRIAGE AS A LEGAL ACTION IN THE STATE OF PANCASILA. *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* , *1*(1), 16–48.

Budoyo, S., & Hardiyanti, M. (2021). Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender . *Administrative Law & Governance Journal*, *4*(2), 239–251.

Choy, C. S., Lee, M. Y., & Sedhu, D. S. (2014). Effects of Culturally and Contextually Familiar Texts on Paraphrasing Skills of ESL Students. *Malaysian Journal of ELT Research*, *10*(1), 1–15.

Ermagusti. (n.d.). Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 187–196.

Fahmi, M. (2017). PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *PETITA : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, *2*(1).

Fauziah, M. N., Rizki, M. F., & Ramdani, R. (2023). TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK FORMAL. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* , *49*(1), 12–22.

Fernando, F. (2023). *ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG* [Thesis S1]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN.

Fitriyah, A. (2019). *OTORITAS KEAGAMAAN, POLITIK DAN BUDAYA MASYARAKAT MUSLIM* (T. GF, Ed.; 1st ed., Vol. 3). PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Harlina, Y. (2015). HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM ISLAM . *MARWAH*, *14*(1), 1–18.

Hayes, A., Freestone, M., & Day, J. J. (2019). Foundations of peace and harmony in families and communities: Insights from a TRUST, LEARN and CARE (TLC) framework. *Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization*, *2*(2), 119–162.

Ibrahim, A. R., Hasnani, & Nanning. (2019). Akomodasi Hak Perempuan pada Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) NO. 7 Tahun 2013 di Kota Parepare . *AL-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* , *12*(1), 33–50.

Inwantoro, T. (2014). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI REDAHNYA TINGKAT PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF DPRD KABUPATEN MOJOKERTO 2014* .

Ja'far, A. K., & Hermanto, A. (2021). Reinterpretation Of The Rights And Duties Of Contemporary Husbands And Wives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *5*(2), 648–667.

Lecturer. (2019, July). *E4J University Module Series: Crime Prevention and Criminal Justice*. UNODC.

Lubis, A., Fayumi, B., Ma'rifah, S., Shahab, Y. Z., Mutiah, D., Fitriana, Rohmah, L., Ganiem, L. M., Djohan, G., Sajaroh, W. S., Halimatussa'diyah, L. N., Hannah, N., Hernawati, S., Musyarrofah, U., Nadjib, A., Janah, M., Yasin, Y., & Juniarty, R. (2022). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Berbagai Perspektif* (A. L. Arfin, A. Ghofar, D. Mutiah, A. Wahidah, M. Advianti, M. Marianne, & B. Nugraha, Eds.; 1st ed.). Sumber Daya Multi Cendekia.

Madina, G. (2021). M. QURAISH SHIHAB'S TOUGHTS ON GENDER EQUALITY AND ITS RELEVANCE IN EDUCATION. *ICONIE* , *1*(1), 553–563.

Maslamah, & Muzani, S. (2014). KONSEP-KONSEP TENTANG GENDER PERSPEKTIF ISLAM . *SAWWA*, *9*(2), 275–286.

Musthofa. (2024). EARLY MARRIAGE AND ITS INFLUENCE ON FAMILY HARMONY IN AN ISLAMIC PERSPECTIVE. *Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, *15*(1), 197–214.

Nur, M. T. (2021). Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qiṣāṣ. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, *55*(2), 335–365.

Palasenda, N. F., & Syawaluddin. (2024). The Relevance of Rights and Duties of Husband and Wife in Positive Law and Tafsir Al-Ahkam on Q.S. Al-Baqarah: 228. *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies*, *3*(1), 71–85. https://doi.org/https://doi.org/10.32939/twl.v3i1.4150

Pasaribu, A. (2019). Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi, 16*(2).

Purnamayanti, I., Hanudin, L., & Safira, W. O. S. (2023). The Concept of Nusyuz in Husband Wife Relations From an Islamic Legal Perspective (Case Study in Banabungi Village, South Button District). *AIQU : Journal Multidiscipliner of Science* , *1*(4), 203–210.

Raihan, M. A., Sanjaya, U. H., Amiludin, & Albab, U. (2023). *Responsibilty Of the Wife as Breadwinner in Indonesia Law (Case Study of The Wife in Imbanagara Village Ciamis Regency)*. 11–22.

Salim, A., & Wulandari, S. (2023). Comparison of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law and Indonesian Civil Law. *Indonesian Journal of Islamic Law*, *6*(1), 56–66.

Setiawan, Z., & Irwansyah. (2024). PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH. *JURNAL CERDAS HUKUM*, *2*(1), 68–75.

Suhra, S. (2013). KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ISLAM. *Jurnal Al-Ulum*, *13*(2), 373–394.

Susanti, B. A. (2018). *ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN BERPOLITIK DI INDONESIA DAN FIKIH SIYASAH (ANALISIS PERBANDINGAN)* [Thesis S1]. UIN Alauddin Makassar.

Warjiyanti, S. (2016). PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM*, *6*(1), 1–27.

Wati, R., & Aswen, L. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam . *ULUL ALBAB : : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*(1), 139–148.

Wirawan, V., & Rodiah, I. (2024). KEBIJAKAN HUKUM PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BANGSA: PEREMPUAN DAN POLITIK. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *4*(1), 103–110.

Yasin, M. N. (2018). *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (M. Rofiq, Ed.; 1st ed.). UIN-MALIKI PRESS.